

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi dan berjalan dengan baik. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali. Pemerintahan yang sebelumnya terpusat sudah ditinggalkan, terlihat pada berlakunya otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kebijakan otonomi daerah tersebut belum berjalan dengan baik. Menurut *Institute Development of Economics and Finance* (2017), "Otonomi daerah yang muncul pasca lengsernya Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar". Kesenjangan masih terjadi antara masyarakat desa dan kota akibat belum meratanya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah merintis untuk dilaksanakannya otonomi desa dan desentralisasi fiskal sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut diharapkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini, desa akan memiliki kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mewujudkan desa yang mandiri.

Menurut Bastian (2015: 6), " desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan (rural). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain".

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan berbentuk desa atau sejenisnya sesungguhnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang (UU NO 6 tahun 2014).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, serta menjadi satuan administratif masyarakat terkecil hingga saat ini. Desa merupakan level pemerintahan terbawah yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pembangunan desa adalah hal yang juga penting, bukan hanya bangun di kota tetapi juga di seluruh bagian negara teristimewah desa.

Oleh karena itu bukan hanya perkotaan saja, desa juga harus menjadi salah satu titik fokus pembangunan negara. Pemerintah menyadari pentingnya membangun dari desa agar tercapai pemerataan pembangunan dan distribusi kemakmuran, di mana yang menjadi tujuan utama pembangunan adalah masyarakat yang makmur merata.

Masyarakat yang makmur merata dapat dicapai dengan menerapkan pola desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, berdasarkan asas otonomi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka akan membantu menunjang berbagai urusan- urusan di daerah khususnya di desa. Berikut ini adalah beberapa aturan terkait proses administrasi atau pengelolaan pemerintahan desa pasca reformasi/ era otonomi pemerintahan, antara lain

Tabel 1.1 Aturan Dan UU Pengelolaan Keuangan Desa

No	Aturan atau UU	Deskripsi
1	Undang –Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1	Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3	Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. 2. Pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan dapat meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Sumber: olahan peneliti,2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan, desa di beri kewenangan untuk mengatur keuangannya secara mandiri, baik dalam mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, maupun juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Kantor Desa Penfui Timur adalah salah satu lokasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa. Wilayah Desa Penfui Timur meliputi : 30 RT dan 13 RW. Dalam mengelola wilayah administrasinya Kantor Desa Penfui Timur melaksanakan kegiatan administrasi kantor dan lain- lain.

Dalam pengamatan awal peneliti menemukan berbagai masalah di Kantor Desa Penfui Timur terkait penyusunan laporan keuangan desa. Dalam penyusunan laporan keuangan desa masih dilakukan dengan manual dan hanya menggunakan buku kas umum. Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa adalah dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Masalah lainnya yang juga ditemukan adalah seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut didominasi oleh para elit desa. sehingga partisipasi anggaran desa tidak benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan di Kantor Desa Penfui Timur. melalui penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Penfui Timur berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Penfui Timur berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Pemerintah Desa Penfui Timur Kecamatan, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.